



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai XIII, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5703336

Pos-el: [puslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:puslapdik@kemdikbud.go.id)

---

Nomor : 0938/J5/LP.01.01/2023

20 Mei 2023

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
2. Pimpinan Lembaga Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I s.d XVI

Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi merupakan program bantuan sosial pemerintah Indonesia yang telah berjalan sejak tahun 2010 dengan nama Bidikmisi, yang kemudian bertransformasi menjadi KIP Kuliah di tahun 2020, dan menjadi KIP Kuliah Merdeka di tahun 2021. Berdasarkan data saat ini, terdapat lebih dari 440.000 alumni penerima KIP Kuliah Merdeka/Bidikmisi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sebagai pengampu program KIP Kuliah saat ini akan melaksanakan penelusuran data alumni yang bertujuan untuk:

1. Mendapatkan data dan sebaran alumni penerima KIP Kuliah/Bidikmisi;
2. Pemutakhiran basis data untuk mendukung pembangunan basis data alumni KIP Kuliah/Bidikmisi nasional; dan
3. Mendapatkan masukan, evaluasi, dan pelaksanaan atas keberlanjutan program KIP Kuliah.

Penelusuran alumni (*Tracer Study*) Alumni Penerima KIP Kuliah Merdeka/Bidikmisi bagi angkatan 2010 s.d. 2021 ini bekerjasama dengan Badan Pengurus Pusat (BPP) Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi dan KIP Kuliah (PDKN). Adapun link pengisian *tracer study* alumni penerima KIP Kuliah Merdeka/Bidikmisi di laman <https://tracerkipk.puslapdik.id/> dapat diakses sampai dengan 30 Juni 2023.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Mohon kerja sama Saudara untuk membantu dan mendukung dalam pelaksanaan *Tracer Study* Alumni Penerima KIP Kuliah/Bidikmisi. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Abdul Kahar

NIP 196402071985031005

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Puslapdik.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE